

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dikuatkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.”

Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu

sistem perekonomian yang berdaya saing (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, iklim investasi di Indonesia relatif berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh beberapa insentif yang terkandung di dalam Undang Undang tersebut, yaitu meliputi perlindungan dan jaminan investasi, terbukanya lapangan kerja bagi tenaga kerja asing, dan adanya insentif di bidang perpajakan. Dan yang tak kalah penting, situasi politik dan keamanan pada saat itu relatif lebih stabil yang mendorong investasi semakin bergairah dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pertumbuhan investasi tersebut mengalami kemerosotan yang berujung dengan terjadinya krisis ekonomi pada penghujung tahun 1997 yang menjadi

awal krisis multidimensional yang berpengaruh kepada stabilitas politik. (Dhani K. Harjono, 2012:15)

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tersebut berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007, maka Indonesia melakukan pembaharuan pengaturan penanaman modal, yang dapat dikatakan merubah kebijakan pemerintah Indonesia tentang penanaman modal sebelumnya. Kalau sebelumnya penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang yang berbeda dengan penanaman modal dalam negeri, maka sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing dan modal dalam negeri diatur melalui satu undang-undang (Fx. Soedijana et.al., 2008).

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mengalami suatu keberhasilan sehingga memungkinkan adanya *social change* atau perubahan sosial (Fx. Soedijana, et.al, 2008). Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka. Karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat karena kita tidak dapat membangun ekonomi suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi masyarakat lainnya. Apabila diteliti semua masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan pembangunan itu dan apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat dalam pembangunan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi

dengan cara yang teratur. Ada anggapan yang boleh dikatakan hampir merupakan keyakinan bahwa perubahan yang teratur demikian dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya (Fx. Soedijana, et.al 2008).

Citra idealitas perundangan masih jauh dari realitas, memberikan esensi kepastian hukum bagi masyarakat, peraturan perundang-undangan di Indonesia seringkali memberi ketidakpastian hukum, dampaknya banyak tumpang tindih peraturan baik tingkatan hierarki yang sama atau dengan peraturan dibawahnya. Tumpang tindih aturan dan ketidakjelasan hukum dalam berbagai Undang-Undang menjadi persoalan yang menghambat investasi selama ini. Sehingga, Undang-Undang Omnibus Law dinilai menjadi jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut. Arahan Jokowi, pemerintah akan melakukan perbaikan pada setiap indikator yang menjadi prioritas (Agnes Fitryantica, 2019:301)

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M.Azis Syamsuddin, menyepakati pengesahan *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kesepakatan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020) yang turut menghadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menaker Ida Fauziah, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/ BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 77 perubahan bunyi Pasal pada klaster Penanaman Modal pasal 12 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa:

- “(2) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. budi daya dan industri narkotika golongan I;
 - b. segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino;
 - c. penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES);
 - d. pemanfaatan atau pengambilan koral dan pemanfaatan atau pengambilan karang dari alam yang digunakan untuk bahan bangunan/ kapur/ kalsium, akuarium, dan souvenir/perhiasan, serta koral hidup atau koral mati (recent death coral) dari alam;
 - e. industri pembuatan senjata kimia; dan
 - f. industri bahan kimia industri dan industri bahan perusak lapisan ozon.”

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 pasal 12 ayat 2 pada prinsipnya bidang usaha yang terbuka adalah semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka bagi persyaratan. Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan bagi kegiatan penanaman modal dan bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan penanaman modal. Bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah:

- a. Produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang, dan
- b. Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Pemerintah berdasarkan peraturan presiden menetapkan bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal baik asing maupun dalam negeri,

dengan berdasarkan kriteria kesehatan, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional serta kepentingan nasional lainnya. Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing diatur dalam peraturan presiden.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut dicanangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Mas Rahmah, 2020:68)

Peluang Investor asing untuk menguasai “bisnis senjata” di Indonesia kian terbuka lebar berkat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan Undang-Undang Penanaman modal, maka penulis tertarik mengambil thesis yang berjudul **“Konsekuensi Perubahan Daftar Bidang Usaha Tertutup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah konsekuensi perubahan daftar bidang usaha tertutup dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan penanaman modal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji apakah tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai akibat perubahan daftar bidang usaha yang tertutup produksi senjata, mesiu dan peralatan perang menjadi industri pembuatan senjata kimia dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian hukum ini dapat diharapkan dapat dipergunakan dan bermanfaat secara:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat pada bidang ilmu hukum pada umumnya terutama pada industri pertahanan terhadap penanaman modal pada produksi senjata dan peralatan perang di Indonesia pasca pengesahan undang-undang cipta kerja.

2. Praktis:

Bagi kalangan praktisi hukum hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan dan dasar evaluasi dalam perancangan undang-undang penanaman modal pada produksi senjata dan peralatan perang di Indonesia pasca pengesahan undang-undang.

3. Masyarakat:

Bagi masyarakat hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan acuan hukum bagi yang berkeinginan untuk mengetahui secara jelas tentang:

- a. Penanam modal yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia
- b. Pemerintah Indoneisa
- c. Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman modal beserta Industri Pertahanan

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Liberlisasi Peluang Investor Dalam Penanaman Modal Alutsista Bidang Usaha Tertutup”, merupakan karya asli penulis, dan bukan plagiasi. Ada beberapa tesis dengan tema yang sama, namun berbeda dengan yang akan diteliti. Tesis tersebut adalah

1. **Nama : Muhammad Irham Roihan, S.H.**

NPM : 17912017

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2021.

a. Judul:

“*Omnibus Law* Ditinjau Dari Prespektif Sistem Perundang-Undangan Di Indoneisa (Studi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja)”.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apa urgensi pemerintah republic Indonesia menggunakan metode *Omnibus Law* dalam penataan peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana *Omnibus Law* jika ditinjau dari prespektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?

c. Hasil Penelitian

- 1) Urgensi Pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode *omnibus law* dalam penataan peraturan perundang-undangan ialah sebagai bentuk salah satu strategi dalam pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu dengan penyederhanaan, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terhadap pembentukan regulasi yang tidak terkendali selama ini di Indonesia dalam menghadapi persoalan menjadikan perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing sebagai perwujudan perencanaan program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi dengan memberikan kemudahan berusaha. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai bentuk trobosan dalam penggunaan *omnibus law* di Indonesia yang merubah 82 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 Pasal.
- 2) *Omnibus law* merupakan suatu metode dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan dan jika ditinjau dari perspektif sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia kedudukan Undang-Undang hasil dari metode Omnibus Law dalam hierarki peraturan perundang-undang adalah sama dengan undang-undang. Oleh karenanya Undang-Undang Cipta Kerja kedudukannya sama dengan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Secara teori perundang-undangan di Indonesia, kedudukan undang-undang dari konsep omnibus law memang belum diatur namun bisa ditemukan legitimasi yang rasional jika melihat sistem perundang-undangan di Indonesia. Jika menganggap bahwa Omnibus Law adalah produk peraturan perundang-undangan sejenis undang-undang maka sesungguhnya tidak ada masalah karena undang-undang termasuk dalam hierarki peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, tinjauan atas kedudukan Omnibus Law Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia dapat didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. **Nama : Ageng Dwi Prayitno**

NPM : 110710101056

Mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

a. Judul :

“Tinjauan Yuridis Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014”

b. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah tujuan perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan?
- 2) Apakah perubahan pengaturan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan selaras dengan prinsip non diskriminasi?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang menganut *The Middle Path Theory*. Penganut teori ini memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak negatif, karena itu Negara harus berperan untuk

dapat mengurangi dampak (negatif), kebijakan negara melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh – sungguh dalam penegakan hukum. Dalam penerapannya Pemerintah lewat kebijakan hukum Penanaman Modal mengeluarkan Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lebih lanjut lagi untuk melindungi iklim Penanaman Modal Indonesia dan untuk melaksanakan komitmen Indonesia dalam Asean Economic Community 2015 maka sebagai kepanjangan dari Undang – Undang Penanaman Modal Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perubahan yang dilakukan semata mata untuk memberikan Kepastian Hukum dan Melindungi Perekonomian Indonesia. Perubahan daftar bidang tersebut, dapat diambil beberapa pendapat sebagai berikut. Pertama, pemerintah tetap memberikan perlindungan kepada pelaku usaha domestik untuk dapat mengelola bidang-bidang usaha strategis yang terkait dengan kehidupan rakyat. Kedua, pemerintah semakin

membuka diri kepada investor asing untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor tertentu untuk mendorong perekonomian nasional dapat tumbuh lebih tinggi. Ketiga, langkah pemerintah ini tergolong taktis karena cepat atau lambat Indonesia akan dihadapkan pada fenomena regionalisasi dan globalisasi yang memungkinkan suatu negara membuka akses pasar dan modalnya bagi pihak asing. Dalam tempo pendek, mulai 1 Januari 2015, kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diterapkan. Tidak ada waktu yang lebih memadai bagi pemerintah untuk menyiapkan segala sesuatunya agar ketika MEA dijalankan, maka Indonesia harus sudah siap. Keempat, dengan demikian kini investor asing memiliki ruang lebih besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemodal domestik yang bidang usahanya bersentuhan langsung dengan pemodal asing. Dengan kata lain, persaingan dalam memasuki bidang-bidang usaha tertentu akan semakin ketat, sehingga dibutuhkan kesiapan sumber daya manusia, modal dan teknologi yang memadai. Namun dibalik semua itu juga terbuka peluang untuk menciptakan aliansi strategis atau sinergi bisnis antara pemodal lokal dan asing dalam bentuk pendirian perusahaan patungan (joint venture company).

Alhasil, perubahan ini diharapkan akan dapat mengakselerasi kegiatan perekonomian nasional sehingga mampu tumbuh di atas 6%, berkesinambungan dan inklusif.

- 2) *World Trade Organizations* selaku wadah bagi dunia perdagangan dunia yang diikuti oleh hampir semua negara yang keanggotaan WTO tidak hanya didominasi oleh partisipasi negara-negara maju saja melainkan negara-negara berkembang. Hal ini tidak hanya dikarenakan oleh jumlah mereka, akan tetapi menjadi lebih penting pada era ekonomi global, karena negara-negara berkembang tersebut meningkatkan perdagangan sebagai sarana yang utama dalam upaya pembangunan. WTO membagi klasifikasi negara menjadi empat bagian, yaitu; *developed countries* (negara maju); *developing countries* (negara berkembang); *least- developed countries* (negara kurang maju); dan *net food- importing developing countries* (negara berkembang pengimpor makanan). Prinsip Non Diskriminasi menjadi salah satu dasar penerapan dalam perdagangan dunia. Indonesia yang dalam hal ini masuk kategori Negara berkembang mendapat perlakuan khusus dari negara - negara maju berupa berupa pengurangan dan penghapusan bea masuk atas ribuan produk ekspor oleh beberapa negara maju dalam bidang ekspor non migas. Jadi dapat disimpulkan

bahwa perlakuan prinsip non diskriminasi berlaku hanya dalam kategori Negara yang sama dimana mendapat perlakuan serupa.

3. **Nama : Amelia Farissa Devi**

NPM : 1710622041

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta, tahun 2019.

a) Judul :

"Kajian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Pengadaan Alutsista Tentara Nasional Republik Indonesia (Studi Putusan Nomor 363K/MIL/2017)"

b) Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan alutsista TNI?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia?

c) Hasil Penelitian :

- 1) Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan

penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan alusista TNI pada studi Putusan Nomor 363K /MIL/ 2017 telah dilakukan melalui sistem memadukan sistem peradilan pidana umum dengan sebagian sistem peradilan militer, khususnya pada proses penyidikan oleh pejabat penyidik yang berlaku sekarang. Dengan melibatkan peran Komandan selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) dan melibatkan Perwira Penyerah Perkara (Papera) sebagai bagian dari sistem. Kendala yang ada dalam proses ini adalah dalam hal pelimpahan perkara oleh Kejaksaan sebagai penuntut umum ke pengadilan, harus dengan surat keputusan dari Perwira Penyerah Perkara (Skeppera), kemudian diajukan pada tingkat banding hingga kasasi di Mahkamah Agung terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur pembedaan dengan dakwaan primair dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai putusan akhir di tingkat kasasi dalam peradilan pidana umum di Mahkamah Agung.

2) Dasar pertimbangan hakim militer dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pidana korupsi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia pada studi Putusan Nomor 363K/ MIL/ 2017 adalah berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan yang melekat pada Terdakwa sebagai Mabidiakbia Pusku Kementrian Pertahanan RI, serta merangkap sebagai Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kementrian Pertahanan Republik Indonesia dimana perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan:

- a. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- b. Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan Bendahara Pengeluaran dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/ penjualan tersebut.

- c. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 67/ PMK.05/ 2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI.

